



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 30 Maret 1989, umur 35, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertamina, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 002, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**ROSITA BINTI UAIS ALQARNI**, tempat dan tanggal lahir Kusambi Hilir, 23 Juli 1999, umur 25, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 002, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat pula disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada bulan Januari 2020 melalui Video call karena sedang pandemi Covid-19, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Uais Alqarni bin Aliyansah dihadiri 2 orang saksi yang bernama Uut dan Sani dengan mahar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II kembali melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Paman Pemohon II di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Guru Ibur dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Uais Alqarni bin Aliyansah yang berwakil kepada penghulu serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Adi Mulyadi dan Abd. Sani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan dengan wanita bernama lik Karunia Waty binti Sukawan, S. W pada tahun 2017 dan telah bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2284/AC/2020/PA.Bjn tanggal 23 November 2020 dan Pemohon II berstatus Janda dibawah tangan dengan laki-laki bernama Muhammad Khalid bin Zulkipli pada tahun 2017 dan telah bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0370/AC/2020/PA.Amt tanggal 25 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 (Laki-laki);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/01/IV/2022 tanggal 04 April 2022;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk perubahan akta kelahiran anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 (Laki-laki), oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 (Laki-laki) adalah anak kandung dari Pemohon I (ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO) dengan Pemohon II (ROSITA BINTI UAIS ALQARNI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

Â Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara online dengan 2 orang saksi yang bernama Uut dan Abdul Sani dan kemudian diulang kembali dengan 2 orang Saksi yang sama, maharnya berupa seperangkat alat sholat yang uangnya dari Pemohon I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Pemohon II untuk dibelikan seperangkat alat sholat,

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permohonan lainnya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ABDUL ROHMAN dengan NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 09 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ROSITA dengan NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 09 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 15 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/01/IV/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Tanggal 04 April 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Rahmansyah Nomor 6311-LT-25112022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 25 November 2022, namun hanya bin ibu, bermeterai cukup da

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



n telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.5**;

## B. Bukti Saksi

1. **UAIS ALQARNI BIN ALIANSYAH**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, ia mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon II yang bernama ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO, dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pertama pada bulan Januari 2020 melalui video call karena pandemi covid 19 yang hadir Saya dan ibu Pemohon II, Saya sebagai wali dan sekaligus yang menikahkan (Penghulu) berada di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Pemohon I dan terlihat juga 2 orang saksi disamping Pemohon I berada di Kalimantan Timur serta Pemohon II berada di Tanjung, kemudian para Pemohon kembali melangsungkan pernikahan di rumah paman Pemohon II di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan cara agama Islam juga dengan tujuan memberitahukan kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai di bawah tangan pada tahun 2017 dan resmi bercerai pada tanggal 23 November 2020 sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada tahun 2017 yang kemudian bercerai resmi pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



- Bahwa Saksi pernikahan Para Pemohon secara agama Islam adalah Uut dan Abdul Sani;
- Bahwa ada ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Saksi ada melihat Pemohon II hamil/mengandung;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020;
- Bahwa benar anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyangkal keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk dijadikan sebagai alas hukum memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak dan untuk memenuhi hak keperdataan lainnya;

2 **RATU KUMALA BINTI HAIRANI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, ia mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO, dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pertama pada bulan Januari 2020 melalui video call karena pandemi covid 19, yang menjadi wali dan

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus yang menikahkan (Penghulu) adalah Saksi I berada di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Pemohon I dan terlihat juga 2 orang saksi disamping Pemohon I berada di Kalimantan Timur serta Pemohon II berada di Tanjung, kemudian para Pemohon kembali melangsungkan pernikahan di rumah paman Pemohon II di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan cara agama Islam juga dengan tujuan memberitahukan kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat setempat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Uais Alqarni Bin Aliansyah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai di bawah tangan pada tahun 2017 dan resmi bercerai pada tanggal 23 November 2020 sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada tahun 2017 yang kemudian bercerai resmi pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi pernikahan Para Pemohon secara agama Islam adalah Uut dan Abdul Sani;
- Bahwa ada ijab qabul antara penghulu dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Saksi ada melihat Pemohon II hamil/mengandung;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020;
- Bahwa benar anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyangkal keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk dijadikan sebagai alas hukum memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak dan untuk memenuhi hak keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 dan selanjutnya dipergunakan sebagai alas hukum untuk merubah akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 semuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa asli dari bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon I sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan para Pemohon, terutama pada data kependudukan agama dan tempat tinggal, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan pada status pernikahan Pemohon I tercatat sebagai kawin karena Kartu Tanda Penduduk RI tersebut dibuat setelah Para Pemohon menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon II sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan para Pemohon, terutama pada data kependudukan agama dan tempat tinggal, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan pada status pernikahan Pemohon II tercatat sebagai kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahyudin terbukti bahwa Pemohon I (ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO) dan Pemohon II (ROSITA BINTI UAIS ALQARNI) secara kependudukan diakui sebagai warga Kabupaten Balangan dan berstatus

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dari perkawinan tercatat karena kartu Keluarga tersebut telah dibuat setelah pernikahan resmi para Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020, namun pada kolom nama orang tua (ayah) masih kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon I (ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO) dan Pemohon II (ROSITA BINTI UAIS ALQARNI) telah menikah secara resmi pada tanggal 04 April 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Rahmansyah, yang menerangkan bahwa di Balangan pada tanggal 18 Desember 2020 telah lahir seorang anak laki-laki dan diberi nama Muhammad Rizky Rahmansyah dan merupakan anak dari **ABDUL ROHMAN** (ayah) dan **ROSITA** (ibu);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 2020 melalui video call pada masa pandemi covid 19, pada saat proses akad ijab kabul Pemohon II berada di Tanjung sedangkan Pemohon I beserta 2 (dua) orang saksinya yang bernama Uut dan Abdul Sani berada di daerah Kalimantan Timur yang terlihat nampak dalam video, adapun wali nikahnya sekaligus yang menikahkan (penghulu) yang

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Uais Alqarni berada di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, mahar yang disebut Pemohon I pada saat proses ijab qabul berupa seperangkat alat sholat pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan pada tahun 2017 dan resmi bercerai pada tanggal 23 November 2020 sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada tahun 2017 yang kemudian bercerai resmi pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang membantah tentang keabsahan anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan perbaikan data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 4 April 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Keabsahan Anak Para Pemohon**

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 melalui Video call, Pemohon II berwali kepada wali nasabnya yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Uais Alqarni bin Aliyansah sekaligus yang menikahkan (Penghulu), dan yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki muslim, dewasa, berakal sehat, adil dan merdeka yaitu Uut dan Abdul Sani, kedua saksi tersebut dari pihak Pemohon I, mahar yang diucapkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif tentang Pencatatan Pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 yang diakui sebagai anak kandung Para Pemohon adalah merupakan anak yang dilahirkan pada rentang waktu antara tanggal pernikahan Para Pemohon yaitu pada bulan Januari 2020 dengan tanggal kelahiran anak tersebut adalah memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب ثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع  
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق  
عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به  
المرأة من اولاد

*Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الولد للفراش

*Artinya: " Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk merubah akta kelahiran serta hak keperdataan lainnya atas nama anak para Pemohon bernama Muhammad Rizky Rahmansyah;

## Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizky Rahmansyah, tempat tanggal lahir Balangan, 18 Desember 2020 Adalah anak kandung Pemohon I (ABDUL ROHMAN BIN SUKAMTO) dan Pemohon II (ROSITA BINTI UAIS ALQARNI);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rusdatina, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**DRS. H. SYAMSI BHRUN, M. Sy**

Panitera Pengganti,

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.**

**RUSDATINA, S. Ag**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	405.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024 /PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)